

Al-Balad: Journal of Constitutional Law

Volume 1 Nomor 2 2019

Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Available at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/albalad>

Syarat Calon Kepala Desa Berdasarkan Pasal 59 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Desa (Studi Di Kecamatan Sumberbaru)

Lindia Rista

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia

Lindiarista006@gmail.com

Abstrak:

Before registering to become a village head candidate, the village head candidate must complete the administrative requirements stipulated in Article 59 of the Jember Regency Regulation Number 7 of 2015 concerning the Village. However, the facts that occur in the field precisely in the Sumberbaru sub-district will be candidates who qualify and become candidates for village heads even though they do not meet one of the requirements. The purpose of this article is to find out how to implement the requirements of prospective village heads in Sumberbaru Subdistrict Based on Article 59 of Jember Regency Regulation No. 7 of 2015 on Villages and viewed from the perspective of *siyasah dusturiyah*. This type of research is empirical research using a sociological juridical approach. Data collection methods used were interviews and documentation. The results of this study indicate that the implementation of the requirements for potential village head candidates is not optimal because there are still prospective candidates who qualify to become village head candidates even though they do not meet the requirements. This is due to the lack of socialization from the kecamatan and the lack of knowledge of the village head candidates regarding the regulations governing the village head candidate requirements. according to *siyasah dusturiyah's* perspective, the ideal leader must meet the most requirements.

Sebelum mendaftar menjadi calon kades (kades) maka calon kades harus melengkapi syarat administratif yang diatur di dalam Pasal 59 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Desa. Namun fakta yang terjadi di lapangan tepatnya di kecamatan sumberbaru bakal calon lolos dan ditetapkan menjadi calon kades meskipun tidak memenuhi salah satu persyaratan. Tujuan artikel ini ialah mengetahui bagaimana implementasi syarat calon kades di Kecamatan Sumberbaru Berdasarkan Pasal 59 Peraturan Kabupaten Jember Nomor 7 tahun 2015 Tentang Desa serta dilihat dalam perspektif *siyasah*

dusturiyah. Jenis penelitian ini ialah penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Metode pengumpulan data yang digunakan ialah wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa impelentasi syarat calon kades tidak optimal karena masih ada bakal calon yang lolos menjadi calon kades walaupun tidak memenuhi syarat. Hal tersebut dikarenakan kurangnya sosialisasi dari kecamatan dan kurangnya pengetahuan calon kades terhadap peraturan yang mengatur tentang syarat calon kades. menurut perspektif *siyasa dusturiyah* seharusnya pemimpin yang ideal adalah yang paling memenuhi semua persyaratan.

Kata Kunci : Syarat; Kepala Desa; Peraturan Daerah.

Pendahuluan

Negara Indonesia memasukkan pemerintahan desa dalam sistem pemerintahannya sebagai wujud dari otonomi desa, agar desa memiliki wewenang untuk mengurus rumah tangganya sendiri termasuk juga bidang pemerintahan desa yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.¹ Dalam menjalankan roda pemerintahan desa diperlukan seorang pemimpin, dimana pemimpin ini disebut Kepala desa yang mempunyai tugas untuk menjalankan roda pemerintahan desa yang ia pimpin. Namun tidak semua masyarakat desa tersebut dapat menjadi kepala desa, karena sejatinya seorang pemimpin merupakan suri tauladan bagi rakyatnya² sehingga dalam hal ini ada penentuan siapakah yang berhak untuk menjadi kepala desa.

Pemilihan Kepala desa merupakan cara penentuan dan cara untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dengan memberikan kesempatan masyarakat desa untuk memilih pemimpinnya secara langsung yaitu kepala desa. Dalam proses pemilihan Kepala desa ada beberapa tahapan yang harus ditempuh oleh para bakal calon Kepala desa. Di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Desa Pasal 56 dijelaskan bahwa pemilihan Kepala desa memiliki 4 (empat) tahapan yang harus di lalui yakni; *Pertama* tahap persiapan, *Kedua* tahap pencalonan, *Ketiga* tahap pemungutan suara dan, *Keempat* ialah tahap penetapan.

Namun yang menjadi titik fokus peneliti ialah pada tahapan Pencalonan terutama tentang syarat calon Kepala desa. Pada tahapan ini bakal calon Kepala desa harus melengkapi persyaratan administrasi, sebagaimana bunyi Pasal 60 ayat (1) PERDA Kab. Jember No.7 Tahun 2015 Tentang Desa bahwa penyaringan bakal calon dilakukan melalui seleksi administratif atas kelengkapan dan kebenaran data atas semua berkas lamaran dan persyaratan yang disampaikan oleh bakal calon. Persyaratan calon Kepala desa sendiri terdapat di dalam Pasal 59 PERDA Kab. Jember No.7 Tahun 2015 Tentang Desa, yaitu:

¹ Lalu Sopan Tirta Kusuma, *Buku Ajar Politik Pemerintahan Desa Di Indonesia: Konsep Tentang Desa, Kepemimpinan, Dan Manajemen Pemerintahan* (yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 9.

² Munawir Sajdzali, *Islam Dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran*, Ke 5 (Jakarta: UI Press, n.d.), hlm. 63.

- a. Warga negara Republik Indonesia.
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- c. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.
- d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat.
- e. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar.
- f. Bersedia dicalonkan menjadi kepala desa.
- g. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran.
- h. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara.
- i. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang.
- j. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- k. Berbadan sehat.
- l. Tidak pernah sebagai Kepala desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.
- m. Bebas Narkotika dan Psicotropika.

Untuk lolos menjadi calon kepala desa maka setiap bakal calon harus memenuhi semua persyaratan yang telah disebutkan di atas. Seperti halnya pencalonan kepala desa yang dilaksanakan di kecamatan Sumberbaru kabupaten Jember pada tanggal 19 september 2019. Pada tahap pencalonan tersebut terdapat 7 (tujuh) desa yang ikut berpartisipasi diantaranya ialah Desa Yosorati, Desa Rowo Tengah, Desa Karang Bayat, Desa Jatiroto, Desa Jamintoro, Desa Kaliglagah, dan Desa Jambisari. Dari ke 7 (tujuh) desa tersebut terdapat 20 (dua puluh) bakal calon kepala desa yang telah ditetapkan menjadi calon kepala desa. Namun tidak semua calon kepala desa dapat lolos ke tahap selanjutnya, dari 20 (dua puluh) calon kepala desa terdapat 3 (tiga) orang calon yang tidak memenuhi persyaratan administratif, diantaranya karena tidak terpenuhinya syarat usia minimal calon kepala desa yakni 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar, dan terdapat kerancuan nama antara ijazah dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) calon kepala desa.

Penyeleksian seorang pemimpin sendiri juga dibahas di dalam *siyasah dusturiah*, apakah calon imam atau pemimpin tersebut layak atau tidak untuk diangkat menjadi pemimpin bagi umat atau masyarakat. Karena sejatinya seorang pemimpin adalah pemimpin agama di satu pihak dan pemimpin politik di pihak lain, bahkan al-Mawardi sendiri berpendapat bahwa seorang pemimpin dibentuk untuk menggantikan fungsi kenabian guna memelihara agama dan mengatur dunia.³ Sehingga tidak heran apabila memang seorang pemimpin yang paling memenuhi syaratlah yang paling ideal

³ J. Suyuti Pulungan, *Fiqh siyasah: ajaran, sejarah dan pemikiran* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1999), hlm.44.

untuk dipilih. Dengan demikian, apabila kita melihat bakal calon kepala desa yang sudah ditetapkan sebagai calon kepala desa namun belum memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam Pasal 59 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Desa membuat penulis tertarik untuk meneliti bagaimana jika dilihat dari perspektif *siyasah dusturiah*.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (*Field Research*) atau studi lapangan yang menggambarkan data dan informasi di lapangan berdasarkan fakta yang diperoleh secara mendalam⁴, karena yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah syarat calon Kepala desa. Metode pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Lokasi penelitian terdapat di Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember. Sumber data yang digunakan yakni data primer yakni hasil wawancara dengan narasumber dari pihak kecamatan Sumberbaru dan para calon kepala desa, dan data sekunder yakni Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Desa.

Hasil dan Pembahasan

Secara geografis wilayah Kecamatan Sumberbaru terdiri dari 10 (sepuluh) Desa, 36 (tiga puluh enam) Dusun, 167 (seratus enam puluh tujuh) RW, 601 (enam ratus satu) RT dan terletak di sebelah barat ibu kota Kabupaten Jember yang membujur dari arah utara ke selatan dengan ketinggian kurang lebih 49 (empat puluh sembilan) meter dari permukaan laut dengan luas 159,41 Km². Wilayah bagian utara terdiri dari tanah pegunungan atau perbukitan sedangkan bagian selatan merupakan dataran rendah dengan batas wilayah sebagai berikut:

- a) Sebelah utara : Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo
- b) Sebelah Timur : Kecamatan Tanggul
- c) Sebelah Selatan : Kecamatan Jombang
- d) Sebelah Barat : Kecamatan Jatiroto

A. Implementasi Syarat Calon Kepala Desa Di Kecamatan Sumberbaru Berdasarkan Pasal 59 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 tahun 2015 Tentang Desa.

Untuk mendapatkan seorang kepala desa yang diharapkan dapat memimpin pemerintahan desa dengan baik tentunya harus melewati proses demokratis yang dilaksanakan dengan cara pemilihan kepala desa. Proses pemilihan kepala desa memiliki tahapan-tahapan proses yang harus di lalui agar mendapatkan seorang kepala desa yang sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Dalam hal ini syarat pencalonan kepala desa diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Desa, yaitu terdapat di dalam Pasal 59, yakni :

- a. Warga negara Republik Indonesia.
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

⁴ Rachmat Kriyanto, *Teknik Praktis Riset* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 33.

- c. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.
- d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat.
- e. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar.
- f. Bersedia dicalonkan menjadi kepala desa.
- g. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran.
- h. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara.
- i. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang.
- j. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- k. Berbadan sehat.
- l. Tidak pernah sebagai Kepala desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.
- m. Bebas Narkotika dan Psikotropika.

Pelaksanaan pencalonan kepala desa sendiri di ikuti oleh 7 (tujuh) desa dari 10 (sepuluh) desa yang ada di kecamatan Sumberbaru, diantaranya yakni:

- a. Desa Yosorati (dua calon kepala desa).
- b. Karang Bayat (tiga calon kepala desa)
- c. Rowo Tengah (tiga calon kepala desa)
- d. Jatiroto (tiga calon kepala desa)
- e. Jamintoro (dua calon)
- f. Jambesari (empat calon kepala desa)
- g. Kaliglagah (3 calon kepala desa)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan pemerintah kecamatan Sumberbaru, peneliti mendapatkan data bahwasannya terdapat tiga orang calon kepala desa yang bermasalah dikarenakan tidak memenuhi salah satu persyaratan administratif sesuai dengan Peraturan Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Desa. Di sini peneliti mewawancarai narasumber yaitu Bapak Hariyanto, yang menjabat sebagai kepala camat di kecamatan Sumberbaru. Bapak Hariyanto menjelaskan bahwa:⁵

“Pada pemilihan kepala desa pada tahun 2019 ini memang partisipasi masyarakat untuk mendaftar menjadi kepala desa lumayan banyak mbak, ada peningkatan lah dari tahun-tahun sebelumnya. Dari 7 desa saja sudah ada 20 calon kepala desa yang ikut berpartisipasi. Tetapi dari 20 calon yang telah ditetapkan menjadi kepala desa tersebut terdapat tiga orang calon yang bermasalah, tiga orang kepala desa tersebut kemudian didiskualifikasi dari daftar calon kepala desa karena tidak memenuhi syarat. Persyaratan calon kepala desa sendiri kan ada 13 sesuai yang

⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Hariyanto, pada hari Rabu 27 November 2019 Pukul 10.00 WIB.

diatur di dalam Pasal 59 Peraturan Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Desa. Nah tiga orang itu tidak memenuhi salah satu dari tiga belas syarat itu mbak.”

Dari ketiga calon kepala desa yang bermasalah tersebut diantaranya ialah Bapak Nur Efendi calon kepala desa Karang Bayat, Bapak Sutris calon kepala desa Jambisari, dan Bapak Abdurrahman calon kepala desa Kaliglagah. Sesuai hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada bapak Hariyanto yakni :

“Dari desa Karang Bayat terdapat calon yang usianya masih belum sampai 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar calon kepala desa nama calonnya itu Nur Efendi, sedangkan dari desa Jambesari dan Kaliglagah itu karena nama di Ijazah SMP dan KTP-nya tidak sama mbak. Sehingga ketiga calon tersebut tidak dapat lanjut ke tahap pemungutan suara. Karena kan waktu perpanjangan untuk membenahi atau melengkapi berkas yang kurang atau tidak sesuai bagi yang bersangkutan itu saat masih tahap persiapan yaitu pada saat seleksi administratif itupun hanya dalam jangka waktu 5 (lima) hari saja.”⁶

Hal yang sama dialami oleh Bapak Abdurrahman dimana perbedaan ejaan nama pada ijazahnya ialah Abdurohman. Perbedaan ejaan huruf “a” dan “o” menjadi penyebab gagalnya beliau maju ke tahap berikutnya sebagai calon kepala desa. Sebagaimana yang disampaikan beliau yakni;

“Nama panggilan saya pas SMP dulu Rohman mbak, karena pas sekolah guru-guru yang akrab dengan saya semuanya pada manggil gitu. Jadi ijazah SMP saya ternyata juga diberi nama Abdurrohman. Saya tidak memperbaiki soalnya saya pikir hanya beda satu huruf saja toh, ya walaupun tulisannya Abdurrahman tapi kan kalau dibaca jadi Abdurrohman.”⁷

Sedangkan calon kepala desa yang tidak memenuhi syarat usia minimal 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar ialah Bapak Nur Efendi. Beliau lolos pada saat seleksi administratif bakal calon menjadi calon kepala desa walaupun usia beliau belum genap mencapai 25 (dua puluh lima) tahun. Sebagaimana wawancara peneliti dengan Bapak Nur Efendi yakni:

“Pada saat saya mendaftar untuk menjadi calon kepala desa memang benar umur saya belum genap dua puluh lima tahun. Pendaftaran calon kepala desa kan waktu itu pada bulan September mbak, untuk pemungutan suaranya sendiri dilaksanakan pada bulan Oktober nah umur saya itu genap menjadi dua puluh lima tahun pada bulan berikutnya yakni bulan Desember tepatnya pada tanggal 21 tahun 2019. Jaraknya memang tipis waktu itu mangkanya mungkin saya lolos seleksi administratif karena dihitung langsung dari tahun bukan berdasarkan bulan lahir. Namun pada waktu itu calon kepala desa lain yang memang sudah senior tidak terima kenapa saya bisa lolos menjadi calon kepala desa sedangkan belum genap umur dua puluh lima tahun. Pada waktu itu di desa Karang Bayat ini lawan saya ada dua calon kepala desa yang memang umurnya jauh di atas

⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Hariyanto, pada hari Rabu 27 November 2019 Pukul 10.00 WIB.

⁷ Hasil wawancara dengan Calon Kepala Desa Abdurrahman pada hari Rabu 18 Desember 2019, Pukul 17.00 WIB.

saya. Mereka sama-sama memprotes sehingga dari hasil musyawarah akhirnya diambil kesepakatan bahwa saya tidak bisa lanjut ke tahap pemungutan suara.”

8

Berbicara mengenai proses implementasi PERDA terutama mengenai syarat calon kepala desa dalam Pasal 59 PERDA Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Desa ini tidak terlepas dengan adanya faktor-faktor yang menjadi penyebab tidak maksimalnya proses pengimplementasian. Karena pada dasarnya memang setiap peraturan memiliki kekurangan, namun bukan berarti hal ini tidak bisa dihindari karena setidaknya apa yang menjadi faktor kendala bisa kita minimalisir sebaik mungkin. Berikut merupakan faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pengimplementasian syarat calon kepala desa berdasarkan Pasal 59 PERDA Kab. Jember No.7 Tahun 2015 Tentang Desa.

1. Kurangnya sosialisasi mengenai persyaratan calon kepala desa

Kegiatan sosialisasi merupakan merupakan salah satu cara pokok untuk tercapainya tujuan dari peraturan itu sendiri terutama mengenai persyaratan calon kepala desa yang telah diatur dalam Pasal 59 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Desa. Kurangnya sosialisasi dari pemerintah ini berdampak masih adanya syarat administrasi calon kepala desa yang tidak sesuai yakni adanya perbedaan nama pada ijazah dengan KTP calon dan tidak terpenuhinya usia minimal saat mendaftar menjadi calon kepala desa yakni 25 (dua puluh lima) tahun. Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Hariyanto selaku pemerintah kecamatan;

“Sosialisasi yang dilakukan pemerintah daerah melalui kecamatan memang sangat minim. Selain itu tidak semua panitia dan bakal calon kepala desa ikut dalam sosialisasi. Termasuk saya sendiri waktu itu tidak bisa mengikuti sosialisasi yang dilakukan oleh kecamatan.”⁹

Senada dengan pernyataan di atas hal tersebut disampaikan juga oleh calon Kepala Desa Sutris yakni;

“untuk sosialisasi mengenai pemilihan kepala desa saya tidak ikut mbak, soalnya saya tidak tahu kapan tanggal dilaksanakannya. Tidak ada pemberitahuan dimana tempat dan kapan ada sosialisasi. Jadi saya tidak tahu sehingga saya tidak ikut.”¹⁰

Jika sosialisasi dilaksanakan dengan baik tentunya akan memberikan manfaat kepada bakal calon agar lebih mempersiapkan persyaratan pada saat pendaftaran calon kepala desa sehingga kejadian seperti gagalnya calon kepala desa yang sudah ditetapkan tidak akan terjadi.

2. Minimnya pengetahuan calon kepala desa mengenai peraturan yang mengatur persyaratan calon kepala desa.

⁸ Hasil wawancara dengan Calon Kepala Desa Nur Efendi Pada hari Jum'at 27 Desember 2019. Pukul 09.00 WIB.

⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Hariyanto selaku kepala camat Pada hari Rabu 27 November 2019 Pukul 10.00 WIB

¹⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Sutris Pada hari rabu 18 Desember 2019, Pukul 14.00 WIB

Selain kurangnya sosialisasi minimnya pengetahuan calon kepala desa mengenai peraturan yang mengatur tentang persyaratan calon kepala desa juga berdampak terhadap kesiapan calon dalam mendaftar sebagai calon kepala desa. Kondisi lingkungan dimana latar belakang rata-rata tingkat pendidikan di kecamatan Sumberbaru ialah SMP dan rata-rata pekerjaan masyarakat adalah sebagai petani membuat calon kepala desa lebih memilih bertanya saja kepada panitia pemilihan kepala desa atau orang yang dianggap mengerti mengenai persyaratan yang diperlukan untuk pendaftaran calon kepala desa daripada mencari tahu sendiri peraturan daerah maupun peraturan desa yang mengatur tentang persyaratan calon kepala desa itu sendiri. Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Sutris;

“Pada awalnya saya tidak mau nyalon mbak, latar belakang saya kan hanya petani dan cuman lulusan madrasah tsanawiyah. Tapi karena dukungan keluarga, saudara-saudara, dan warga sekitar akhirnya saya bersedia untuk nyalon. Untuk masalah persyaratan saya bertanya kepada panitia, kepada orang yang ngertilah sama syarat-syarat nyalon kapala desa itu.”¹¹

B. Syarat Calon Kepala Desa Di Kecamatan Sumberbaru Berdasarkan Pasal 59 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Desa.

Dalam agama Islam pembahasan tentang pemimpin juga mendapat perhatian lebih. Menurut sebagian besar para ulama menyatakan hukum mengangkat Imam atau pemimpin negara dalam pemerintahan Islam adalah wajib. Kewajiban ini mempunyai alasan bahwa imam tertinggi dalam negara mempunyai wewenang untuk dapat membuat Keputusan dan menjauhkan masyarakat dari bahaya.¹² Adanya seorang pemimpin merupakan salah satu faktor instrumental dalam mewujudkan kesejahteraan bersama.

Sebagaimana konsep *imamah* atau kepemimpinan yang secara eksplisit telah diatur dalam *siyasah dusturiah*, siyasah yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaannya, cara pemilihan pemimpin serta syarat atau kriteria untuk menjadi seorang pemimpin karena menurut pendapat Farabi¹³ tidak semua warga negara mampu dan dapat menjadi kepala negara atau pemimpin. Dalam menentukan apa saja syarat untuk menjadi pemimpin ada ulama yang memberikan persyaratan yang sangat ketat dan ada pula yang memberikan persyaratan yang longgar, diantaranya adalah sebagai berikut :

Ibnu Khaldun hanya memberikan 4 syarat, yaitu:¹⁴

- a. Memiliki ilmu pengetahuan
- b. Adil.
- c. Mampu melaksanakan tugas, termasuk kearifan.
- d. Sehat jasmani dalam arti panca inderanya dan anggota badan lainnya.

¹¹ Hasil wawancara dengan Bapak Sutris pada hari Rabu 18 Desember 2019, Pukul 14.00 WIB.

¹² Abdul Wahhab Khallaf, *Politik Hukum Islam* (yogyakarta: Tiara Wacana, 2005), hlm. 59.

¹³ Sajdzali, *Islam Dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran*, hlm. 55.

¹⁴ Ahmad Djazuli, *Fiqh Siyasah: implementasi kemaslahatan Umat Dalam rambu-rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2003), hlm.70.

Sedangkan Al-Maududi memberikan 6 syarat, yaitu:¹⁵

- a. Beragama Islam
- b. Laki-laki
- c. Dewasa
- d. Sehat fisik dan mental
- e. Warga negara terbaik
- f. Sholeh
- g. Kuat komitmennya terhadap Islam

Satu hal yang perlu diingat bahwa memilih pemimpin yang terbaik di antara yang baik adalah tidak terlalu sukar, akan tetapi yang sulit adalah memilih pemimpin yang baik diantara yang tidak baik. Oleh karena itu, carilah pemimpin yang memenuhi persyaratan yang paling banyak, sehingga mendekati kepada pemimpin yang ideal. Apabila tidak ada, dipilih yang paling mendekati kepada ideal. Apabila itupun tidak ada, maka dipilih yang paling maslahat diantara yang ada.

Sejatinya setiap bakal calon yang mendaftarkan dirinya untuk berpartisipasi dalam pemilihan kepala desa seharusnya sudah siap dalam melengkapi dan memenuhi seluruh persyaratan yang telah ditentukan. Tetapi fakta di lapangan masih ada bakal calon yang sudah ditetapkan menjadi calon kepala desa namun tidak memenuhi salah satu persyaratan yang telah disebutkan di atas. Calon yang tidak memenuhi syarat tersebut ada tiga orang yaitu:

- a. Calon kepala desa Karang Bayat bapak Nur Efendi (tidak terpenuhinya usia minimal 25 (dua puluh lima) tahun saat mendaftar).
- b. Calon kepala desa Jambesari bapak Sutris (tidak terpenuhinya syarat Ijazah).
- c. Calon kepala desa Kaliglagah bapak Abdurrahman (tidak terpenuhinya syarat Ijazah).

Apabila dianalisis menggunakan perspektif *siyasah dusturiyah*, pencalonan kepala desa sebagai pemimpin atau kepala pemerintahan di tingkat desa bukan hanya dilihat dari siapakah yang bersedia untuk dicalonkan tetapi siapakah yang pantas untuk dijadikan seorang pemimpin bagi masyarakat itu sendiri. Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa seorang pemimpin haruslah memenuhi kriteria yang telah ditentukan sebagai tolak ukur apakah pemimpin tersebut layak atau tidak untuk memimpin masyarakatnya. Berdasarkan hal tersebut maka calon kepala desa yang tidak memenuhi syarat maka tidak dapat dipilih sebagai pemimpin masyarakat. Karena sejatinya untuk mendapatkan seorang pemimpin yang ideal maka pilihlah diantara calon yang paling banyak memenuhi persyaratan. Hal tersebut juga berlaku terhadap pencalonan kepala desa yang dilakukan di beberapa desa di kecamatan Sumberbaru, dimana calon yang memenuhi persyaratanlah yang berhak dipilih oleh masyarakat. Maka keputusan untuk mendiskualifikasi calon yang tidak memenuhi syarat adalah pilihan tepat agar mendapatkan calon kepala desa yang lebih baik. Sebagaimana kaidah fiqih yang berbunyi:

دَرءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: *Menolak mudharat lebih didahulukan daripada mengambil manfaat.*¹⁶

¹⁵ Sajdzali, *Islam Dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran*, hlm. 169.

Kaidah ini menegaskan bahwa apabila pada waktu yang sama dihadapkan kepada pilihan menolak kemafsadatan atau meraih kemaslahatan, maka yang harus didahulukan adalah menolak kemafsadatan. Karena dengan menolak kemafsadatan berarti juga meraih kemaslahatan di dunia dan di akhirat. Seperti halnya menggugurkan calon kepala desa yang bermasalah meskipun sudah ditetapkan menjadi calon demi keadilan diantara para calon kepala desa yang lain. Karena dengan begitu diharapkan nantinya tidak akan ada keributan antar masyarakat akibat memprotes salah satu calon kepala desa yang ternyata bermasalah dengan syarat administratifnya meskipun sudah lolos penyeleksian.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang implementasi syarat calon kepala desa berdasarkan Pasal 59 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Desa Di Kecamatan Sumberbaru sudah dilaksanakan sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh peraturan daerah tersebut. Namun dalam pelaksanaannya masih tidak optimal. Dimana masih terdapat bakal calon kepala desa yang tidak memenuhi persyaratan administratif namun lolos pada tahap penyeleksian dan ditetapkan menjadi calon kepala desa. Hal tersebut dikarenakan kurangnya sosialisasi mengenai persyaratan calon kepala desa di Kecamatan Sumberbaru serta kurangnya pengetahuan calon kepala desa mengenai peraturan yang mengatur tentang persyaratan calon kepala desa terutama Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Desa.

Dalam perspektif *siyasah dusturiyah*, implementasi syarat calon kepala desa di kecamatan Sumberbaru berdasarkan Pasal 59 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Desa masih kurang optimal karena masih terdapat bakal calon yang tidak memenuhi syarat lolos ditetapkan menjadi calon kepala desa padahal menurut perspektif *siyasah dusturiyah* kriteria dalam memilih seorang pemimpin ideal adalah pilihlah diantara calon yang paling banyak memenuhi persyaratan.

Daftar Pustaka

- Djazuli, Ahmad. *Fiqh Siyasah: implementasi kemaslahatan Umat Dalam rambu-rambu Syariah*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Ghazali, Abd Moqsith. "Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Negara Telaah Kritis al-Ahkam al-Sulthaniyah." *JAUHAR* 2 (2001): 1–20.
- Ibnu Syarif, Mujar, dan Khamami Zada. *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: erlangga, 2008.
- Kartapradja, Koswara. *otonomi Daerah, untuk demokrasi dan kemandirian rakyat*. Jakarta: PT Candi Paramuda, 2002.
- Kriyanto, Rachmat. *Teknik Praktis Riset*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Pulungan, J. Suyuti. *Fiqh siyasah: ajaran, sejarah dan pemikiran*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1999.

¹⁶ Rahmat Ilyas, Konsep Maslahat Dalam Konsumsi Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam, Jurnal: 2016.

Sajdzali, Munawir. *Islam Dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran*. Ke 5.
Jakarta: UI Press, n.d.

Tirta Kusuma, Lalu Sopan. *Buku Ajar Politik Pemerintahan Desa Di Indonesia: Konsep
Tentang Desa, Kepemimpinan, Dan Manajemen Pemerintahan*. yogyakarta:
Deepublish, 2018.

Wahhab Khallaf, Abdul. *Politik Hukum Islam*. yogyakarta: Tiara Wacana, 2005.